

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan Negara Hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang artinya bahwa semua tindakan harus sesuai dengan norma dan ketentuan yang telah diatur. Tujuan Negara Republik Indonesia telah diatur dalam alinea ke-4 (keempat) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, adalah untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹ Maka dari itu kita sebagai masyarakat Indonesia tentunya harus mendapatkan suatu keadilan hukum yang nyata dalam aspek kehidupan bermasyarakat.

Manusia pada dasarnya merupakan makhluk sosial (*zoon politicon*), artinya antara manusia dengan manusia lainnya akan saling membutuhkan satu sama lain dalam kehidupannya. “Dalam melakukan hubungan dengan manusia lain sudah pasti terjadi suatu persamaan dan perbedaan-perbedaan dalam kepentingan, pandangan, dan perbedaan ini dapat menimbulkan atau memunculkan suatu pertentangan atau konflik”.² Apabila suatu ketidakseimbangan perhubungan masyarakat yang meningkat menjadi perselisihan itu dibiarkan, maka bisa terjadi timbul suatu perpecahan dalam kehidupan masyarakat”.³ Maka dari itu, masyarakat harus memperhatikan kaidah-kaidah yang sudah terpapar seperti norma-norma ataupun peraturan-peraturan hidup didalam suatu dimana masyarakat itu hidup.

¹Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, alinea IV.

² Lalu Husni, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.1

³C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm.47

Dalam kehidupan bermasyarakat tentunya terdapat hukum yang disebut sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan berbagai tingkah laku manusia di dalam lingkup masyarakat yang dibuat oleh Lembaga Tinggi Negara, dalam peraturan-peraturan tersebut adanya suatu akibat yang menimbulkan adanya suatu tindakan munculnya suatu hukuman tertentu, dan hukum tentunya mempunyai fungsi sebagai perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan manusia. Maka dari itu suatu kepentingan manusia dikatakan terlindungi berarti hukum harus ditegakkan dan dilaksanakan sebagai mana mestinya. Di dalam suatu kepentingan hukum ada beberapa penegakan hukum yaitu terdapat 3 (tiga) unsur yang menonjol dan selalu diingat antara lain: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*), dalam tiga unsur tersebut harus selalu diperhatikan mengingat bahwa kepentingan hukum harus ditegakkan.⁴

Kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, sudah secara tegas dirumuskan dalam Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang”. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :” Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Mahkamah Agung juga termasuk didalam Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ada 4 (empat) Peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung antara lain: Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara,

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Atma jaya, 2010), hlm.207

Peradilan Umum. Sedangkan dalam lingkungan Peradilan Khususnya meliputi 6 (enam) Pengadilan khusus dibawahnya yaitu Pengadilan Anak, Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Niaga, Pengadilan Perikanan dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Salah satu Pengadilan tersebut dalam hal ini yaitu Pengadilan Hubungan Industrial atau perburuhan adalah yang dikenal sebagai Undang-Undang Penyelesaian Hubungan Industrial (UU PHI) ini mencakup dan mengadili dibidang ketenagakerjaan.

Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/ buruh atau serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antara serikat pekerja/ serikat buruh dalam suatu satu perusahaan.⁵ Dengan banyaknya perselisihan yang timbul dalam hubungan antara pekerja dengan pengusaha, maka pemerintah dalam hal ini mengeluarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka dari itu hakim dalam memutus suatu perkara harus berlandaskan hukum.

Hukum yang berlaku pada Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, sesuai yang daitur di dalam pasal 57 UUPHI tersebut yaitu:

“Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini”.

Salah satu proses penting dalam gugat menguat di Pengadilan Hubungan Industrial adalah pembuktian. Penggugat dan tergugat harus membuat dalil-dalil secara sempurna agar dapat dibuktikan oleh pendalil maka dalil tersebut

⁵ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

dianggap tidak pernah dibuktikan dan dikualisir sebagai dalil yang dibenarkan.⁶

Kemudian dalam suatu proses acara perdata, salah satu tugas hakim merupakan menyelidiki apakah benar suatu hubungan hukum yang menjadi dasar-dasar gugatan benar-benar nyata dan ada atau tidak.⁷ Karena adanya hubungan hukum yang harus terbukti dalam pembuktian apabila pihak yang menang atau kalah ternyata tidak sesuai dengan apa yang sudah semestinya diterapkan.

Hukum Pembuktian Perkara Perdata adalah bagian yang sangat penting dari Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Perdata secara Umum merupakan peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui hakim dalam hal dipengadilan yang sejak diajukan gugatan, diperiksanya gugatan, diputuskanya sengketa sampai pelaksanaan putusan hakim⁸. Sehingga menciptakan alur yang pas dan sesuai menurut paraturan yang sudah berlaku.

Di dalam Putusan Mahkamah Agung mengenai perkara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, para pihak setelah sampai pada tahap pembuktian hakim memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mendatangkan alat bukti yang bertujuan untuk saling memperkuat tuntutan yang dijalani selama di pengadilan. Para pihak tersebut tentunya saling berusaha meyakinkan hakim bahwa apa yang para pihak kemukakan adalah benar, tentunya suatu alat bukti yang didatangkan oleh para pihak adalah untuk mendukung pernyataan tersebut yang harus didukung oleh pembuktian yang sah.

Menurut sistem HIR, dalam acara perdata hakim terikat pada alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan

⁶ Juanda Pangaribuan, *Tuntutan Praktis Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*, cet.1(Jakarta: PT. Bumi Intitama Sejahtera, 2010), hlm.119

⁷ Retno Wulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: CV. Mandur Maju, 1997), hlm.58

⁸ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm.1

berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang.⁹ Alat bukti yang didatangkan oleh para pihak dipengadilan ada berbagai macam, diantaranya menurut Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHPer) yaitu:¹⁰

1. Alat bukti surat atau tulisan;
2. Alat bukti saksi;
3. Alat bukti persangkaan;
4. Alat bukti pengakuan dan;
5. Alat bukti sumpah.

Dari kelima alat bukti tersebut, alat bukti surat atau tulisan merupakan hirarki pertama yang tentunya menjadi suatu penilaian hakim dalam menyelidiki proses perkara yang akan atau untuk menjadi bahan pertimbangan untuk dijatuhi sebuah putusan. Alat bukti surat atau tulisan merupakan aspek yang sangat fundamental dalam proses pembuktian demi menyelesaikan perkara perdata yang menjadi landasan atau konsideran majelis hakim guna memutus sebuah putusan. Artinya majelis hakim dalam memutus suatu putusan harus memperhatikan alat bukti tulisan (surat) karena alat bukti tulisan (surat) merupakan alat bukti yang utama khususnya dalam suatu perkara perdata.

Proses pembuktian sebagai salah satu proses acara dalam hukum acara perdata formil menjadi salah satu proses yang sangat penting. Suatu perkara di Pengadilan tidak dapat diputus oleh hakim tanpa didahului dengan pembuktian-pembuktian yang sah. Alat bukti bermacam-macam bentuk atau jenisnya, hukum pembuktian yang berlaku di Indonesia sampai saat ini masih berpegang kepada jenis alat bukti tertentu saja. Diluar itu, tidak dibenarkan diajukan alat bukti lain. Alat bukti yang diajukan diluar yang ditentukan undang-undang: tidak sah sebagai alat bukti, maka dari itu, tidak mempunyai

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia Ed. 7*, (Yogyakarta:Liberty, 2006), hlm.116

¹⁰Tim Redaksi Bip, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Buana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, 2017), hlm.507

nilai kekuatan pembuktian untuk menguatkan kebenaran dalil atau bantahan yang dikemukakan.¹¹

Alat bukti surat atau tulisan adalah dokumen yang bersifat tertulis, berisi huruf, angka, tanda baca, kata, anak kalimat atau kalimat, termasuk gambar bagan atau hal-hal yang memberikan pengertian tertentu mengenai suatu hal, yang tertuang diatas kertas, atau bahan-bahan lainnya yang bukan kertas.¹²

Kedudukan alat bukti surat (tulisan) tersebut, oleh M. Yahya Harahap, dijelaskan bahwa, pada pasal 1866 KUHPerdara, urutan pertama alat bukti disebut alat bukti surat (tulisan) (*schriffelijke bewijs, witten evidence*). Ada pula yang menyebut alat bukti surat. Bukankah tulisan pada dasarnya sama dengan surat. Dalam hukum acara perdata bukti tulisan merupakan alat bukti yang penting dan paling utama dibandingkan dengan yang lain. Apalagi pada masa sekarang, semua tindakan hukum dicatat atau dituliskan dalam berbagai bentuk surat, yang sengaja dibuat untuk itu.¹³

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan yang memutus dalam perkara nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2017/PN. Mdn, antara Selo sebagai penggugat (perkerja) dengan PT. ALFO CITRA ABADI sebagai tergugat, yang pada pokok perkaranya dalam pembuktian perkara perdata hakim membatalkan surat pengunduran diri sebagai alat bukti surat yang sah. Yang kemudian amarnya berbunyi: Membatalkan surat Pengunduran diri Penggugat tanggal 01 Agustus 2016, Lalu dikuatkan dengan Putusan Kasasi dalam Perkara Nomor: 1124 K/Pdt.Sus-PHI/2017 yang diputus oleh Mahkamah Agung, amarnya berbunyi: Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi PT. ALFO CITRA, ABADI tersebut.

Berdasarkan kedua putusan tersebut, penulis menemukan suatu permasalahan yang tidak sesuai dalam penerapan hukum. Bahwa disebutkan

¹¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm.554

¹² Jimly Asshddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm.148

¹³ *Op., Cit.*, hlm.559

macam-macam alat bukti dalam pasal 164 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*), 284 RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*), dan Pasal 1866 BW (*Burgelijk Wetboek*) yang mana pada intinya adalah sebagai sberikut.¹⁴

1. Alat bukti dengan surat atau tulisan;
2. Alat bukti dengan saksi;
3. Alat bukti persangkaan-persangkaan;
4. Alat bukti pengakuan dan;
5. Alat bukti sumpah.

Hirarki pertama adalah alat bukti surat dalam suatu perkara perdata, alat bukti surat tersebut menduduki posisi utama dalam suatu proses penyelesaian perkara perdata, kemudian dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2017/PN. Mdn, dalam putusan tersebut justru membatalkan alat bukti surat yang sudah jelas bahwa dalam pembuktian surat tersebut sudah terlampir yang didatangkan oleh pihak tergugat (PT. ALFO CITRA ABADI), dan secara sadar ditandatangani oleh penggugat (pekerja) di PT. ALFO CITRA ABADI. Berdasarkan ketentuan tersebut maka hakim menerapkan dan memutus perkara perdata harus bersandar pada hukum atau berdasarkan hukum dalam pasal 164 HIR, 284 RBg, dan Pasal 1866 BW (*Burgelijk Wetboek*) Tentang alat bukti surat.

Bahwa kebenaran yang dicari dan diwujudkan oleh hakim, cukup kebenaran formil (*formeel waarheid*). Dari diri dan sanubari hakim tidak dituntut keyakinan. Para pihak yang berperkara dapat mengajukan pembuktian berdasarkan kebohongan dan kepalsuan, namun fakta yang demikian secara teoritis harus diterima oleh hakim untuk melindungi atau mempertahankan hak perorangan atau hak perdata pihak yang bersangkutan.¹⁵

241 ¹⁴Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm.

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Op Cit.* hlm. 498

Dalam menerapkan sebuah kebenaran dalam pembuktian perdata sangat penting sehingga penilaian hakim terhadap alat-alat bukti, akan berkaitan erat dengan ketentuan pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang ada/ yang diajukan. Berpijak dari masalah mengenai alat bukti surat merupakan alat bukti utama yang dalam perkara perdata sengaja dilakukan untuk menguatkan perbuatan tersebut, karena perlu adanya bukti yang jelas dan pasti, sehingga alat bukti yang paling mudah untuk membuktikan terjadinya perbuatan perdata adalah dalam bentuk tulisan (surat).

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menyimpulkan adanya suatu legal gap atau suatu permasalahan hukum dalam putusan nomor: 13/Pdt.Sus-PHI/2017/PN. Mdn dan diperkuat oleh putusan Mahkamah Agung nomor: 1124 K/Pdt.Sus-PHI/2017, antara Selo sebagai penggugat (perkerja) dengan PT. ALFO CITRA ABADI sebagai tergugat, yang dalam pembuktian perkara perdata hakim membatalkan surat pengunduran diri sebagai alat bukti surat yang sah.

Yang menjadi konsentrasi dalam penelitian ini adalah karena hakim dalam putusnya mengabaikan alat bukti surat sehingga berindikasi menciderai kepastian hukum, sesuai pertimbangan hakim yang menjadi fakta dalam persidangan alat bukti surat tersebut seharusnya mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena dalam hal ini Penggugat secara sadar menandatangani surat pengunduran diri yang menjadi titik permasalahan dipersidangan.

Kedudukan alat bukti surat dalam hal ini diatur dalam ketentuan perjanjian karena pada pokok isinya yang dimuat dalam surat dan menjadi peran sebagai alat bukti di persidangan yaitu perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat artinya tunduk pada muatan-muatan ketentuan perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian

perkataan yang mengandung janji-janji atau tanggapan yang diucapkan atau ditulis.¹⁶

Perikatan lahir karena perjanjian dalam hal ini kedua pihak Penggugat Selo Dengan tergugat (PT. Alfo Citra Abadi) telah mengikatkan diri dan menjadi undang-undang bagi para pihak yang telah mengikatkan dirinya akibat lahirnya surat pengunduran diri tersebut. *Pacta Sunt Servanda* menyebutkan yaitu perjanjian sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya atau dengan kata lain setiap perjanjian itu mengikat para pihak dan harus ditaati dengan itikad baik.¹⁷ sehingga menjadi ketertarikan penulis untuk meneliti khususnya mengenai pembuktian dalam penyelesaian perkara perdata yang dalam hal ini alat bukti surat yang jelas telah diabaikan. Penulis akan meneliti dan dituangkan dalam skripsi yang berjudul “**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG MENGABAIKAN BUKTI SURAT DALAM MEMUTUS PERKARA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor:1124 K/Pdt.Sus-PHI/2017)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah Penulis uraikan diatas, maka Penulis mengambil pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kekuatan alat bukti surat dalam sengketa Perselisihan Hubungan Industrial?
2. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung nomor: 1124 K/Pdt.Sus-PHI/2017?

C. Tujuan Penulisan

Setiap hal berupa kegiatan yang dilakukan pasti memiliki suatu tujuan untuk dicapai, dalam hal ini adapun Penulis yang hendak dicapai dalam suatu tujuan adalah:

¹⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian Cet. 23*, (Jakarta:PT. Intermasa, 2010), hlm. 1

¹⁷ Amir Ilyas, dan Muhammad Nursal, *Kumpulan Asas-Asas Hukum, Ed.1, Cet.1*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm.54

1. Untuk mengetahui bagaimana kekuatan alat bukti surat dalam sengketa Perselisihan Hubungan Industrial.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung nomor: 1124 K/Pdt.Sus-PHI/2017.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penulisan skripsi ini dari sisi teoritis agar menambah pengetahuan Penulis mengenai analisis yuridis terhadap Perselisihan Hubungan Industrial yang mengabaikan bukti surat dalam memutus perkara. Juga untuk pengembangan disiplin ilmu, khususnya permasalahan yang berkaitan dengan kekuatan alat bukti pada perselisihan hubungan industrial dalam putusan pengadilan. Kemudian menganalisa apakah penerapan hukum tersebut sudah tepat.

Sedangkan dari sisi praktisnya adalah agar memberikan masukan mengenai adanya alat bukti yang nyata dan upaya hukum yang dilakukan sebagai bukti adanya suatu ketidakadilan. Kemudian diharapkan tulisan ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan manfaat untuk masyarakat pada umumnya.

E. Definisi Operasional

Dalam penelitian dan penulisan proposal skripsi ini ada beberapa istilah yang akan digunakan untuk membatasi pengertian, istilah maupun suatu konsep. Untuk menghindari dari perbedaan pengertian terhadap istilah-istilah yang sudah digunakan dalam penelitian dan penulisan hukum ini. Berikut penulis akan uraikan istilah-istilah khusus agar terjadi persamaan persepsi dalam memahami tulisan ini. Beberapa istilah yang akan penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.¹⁸

2. Hukum acara perdata adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara-caranya memelihara dan mempertahankan hukum perdata materiil atau peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara-caranya mengajukan sesuatu perkara perdata.¹⁹
3. Pembuktian adalah usaha untuk memperoleh kepastian yang layak dengan jalan memeriksa dan penalaran dari hakim;²⁰
 - a. Mengenai pertanyaan apakah peristiwa atau perbuatan tertentu sungguh pernah terjadi;
 - b. Mengeani pertanyaan mengapa peristiwa ini telah terjadi.
4. Hukum pembuktian merupakan bagian dari pada hukum dan memuat selain aturan-aturan tata tertib cara bagaimana kedua belah pihak berperkara, harus bertindak dalam saling tukar menuar konklusi/kesimpulan dan mengajukan bahan-bahan bukti untuk menguatkan kebenaran pendiriannya masing-masing, memuat juga aturan cara bagaimana hakim harus bertindak dalam meneliti apakah hubungan hukum yang diperselisihkan kedua pihak dalam perkara itu berdasarkan dalil-dalil dan bahan bukti yang mereka ajukan benar-benar ada atau tidak untuk kemudian dapat menetapkan pihak manakah yang dianggap berhasil dalam pembuktian kebenaran pendiriannya.²¹
5. Alat bukti adalah apa saja yang menurut undang-undang dapat dipakai untuk membuktikan sesuatu, maksudnya segala sesuatu yang menurut undang-undang dapat dipakai untuk membuktikan benar atau tidaknya suatu tuduhan/atau gugatan.²²

¹⁸ Inonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

¹⁹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2007), hlm. 167.

²⁰ Ansori Sabuan, Syarifuddin Pettanasse, dan Ruben Achmad, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Angkasa, 1990), hlm.185

²¹ H.M. Abdurrahman, *Hukum Acara Perdata*, cet. IV, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2003), hlm. 71

²² Sudarsono, *Op.Cit.*, hlm.28

6. Alat bukti surat atau tulisan adalah dokumen yang bersifat tertulis, berisi huruf, angka, tanda baca, kata, anak kalimat atau kalimat, termasuk gambar bagan atau hal-hal yang memberikan pengertian tertentu mengenai suatu hal, yang tertuang diatas kertas, atau bahan-bahan lainnya yang bukan kertas.²³
7. Perselisihan perburuhan adalah pertentangan antara majikan atau perkumpulan majikan dengan serikat buruh atau gabungan serikat buruh berhubung dengan tidak adanya penyesuaian paham mengenai hubungan kerja, syarat-syarat kerja atau keadaan perburuhan.²⁴
8. Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.²⁵

F. Metode Penelitian

Metode merupakan cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, sedangkan penelitian merupakan suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan.²⁶ Penelitian (*research*) merupakan pencarian kembali, pencarian yang dimaksud dalam buku ini adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah) karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu.²⁷ Dalam rangka penulisan proposal skripsi ini, maka metode penulisan sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan

²³ Jimly Asshddiqie, *Op.Cit.*, hlm.156

²⁴ Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, (Bandung: PTD. jambatan, 1976), hlm. 118

²⁵ Wika Yudha Shanty, *Putusan Hakim Dalam Perkara Perdata*, <http://wikayudhashanty.blogspot.com/2013/05/putusan-hakim-dalam-perkara-perdata.html?m=1> , pada tanggal 6 juli 2020 pukul 15.11

²⁶ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hlm.1

²⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 19

dengan cara meneiliti bahan kepustakaan (data sekunder).²⁸ Kemudian menggunakan pendekatan perundang-undangan yang berlaku (*statue approach*), yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu yang diteliti. Pendekatan undang-undang membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara peraturan perundang-undangan satu dengan lainnya, baik secara vertical maupun horizontal serta menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan ini beranjak dari pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.²⁹

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku, mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.³⁰ Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas, lengkap, dan sistematis dalam memaparkan dan menggambarkan mengenai Perselisihan Hubungan Industrial yang mengabaikan bukti surat dalam memutus perkara (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor:1124 K/Pdt.Sus-PHI/2017).

3. Sumber dan Jenis Data

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dapat diklarifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu : bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yang penjelasannya adalah sebagai berikut:

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm.51-52

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Peneleitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 24

³⁰*Ibid.*, hlm. 52

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang isinya mempunyai kekuatan mengikat kepada masyarakat.³¹ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan, yaitu:
- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
 - 3) Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
 - 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman
 - 5) HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*)
 - 6) RBg (*Reglement voor de Buitengewesten*)
 - 7) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPer).
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang isinya memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.³² Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:
- 1) Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian
 - 2) Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian
 - 3) Artikel di internet yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, perselisihan hubungan industrial, alat-alat bukti, dan lain sebagainya.
 - 4) Putusan Mahkamah Agung Nomor:1124 K/Pdt.Sus-PHI/2017.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, seperti kamus bahasa hukum, ensiklopedia.³³

³¹ Sri Mamudji et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 4.

³² *Ibid*

³³ Amirudin dan Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm. 32

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode dokumentar dan tinjauan pustaka.

Dokumentar merupakan sumber yang penting dalam penelitian ini yaitu Putusan Mahkamah Agung nomor: 1124 K/Pdt.Sus-PHI/2017. Putusan ini yang dijadikan penulis sebagai pedoman penelitian. Dalam metode tinjauan pustaka, penulis menunjuk buku-buku yang membicarakan masalah yang sesuai dengan masalah yang dibahas dalam penelitian. Hal tersebut bertujuan untuk mencari data sekunder yang mana pengumpulan datanya melalui buku-buku, perundang-undangan yang ada hubungannya dengan penelitian yang penulis bahas saat ini.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan dua teknik analisis, pertama teknik analisis deskriptif yaitu dengan cara menggambarkan struktur putusan, diktum yang terdapat pada putusan tersebut.

Setelah itu Penulis juga menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan isu hukum yang dibahas serta akan menganalisis melalui konsep-konsep ilmu hukum yang relevan dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui dan mendapatkan suatu gambaran yang jelas dalam proposal skripsi ini, maka penulis akan memaparkan sistematika penulisan dalam lima bab yang terdiri dari sub-sub bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan mengenai latar belakang penulisan, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP ALAT BUKTI DALAM ACARA PERDATA

Bab ini menjelaskan tentang pengertian bukti dan alat bukti, pengertian pembuktian dalam acara perdata, prinsip umum pembuktian, tujuan pembuktian, macam-macam alat bukti dalam acara perdata: alat bukti surat (tulisan), alat bukti saksi, alat bukti persangkaan, alat bukti pengakuan, dan alat bukti sumpah.

BAB III TINJAUAN KHUSUS KEKUATAN ALAT BUKTI SURAT DALAM PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Bab ini menjelaskan mengenai, pengertian perselisihan hubungan industrial, jenis-jenis perselisihan hubungan industrial, lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, hukum acara dalam perselisihan hubungan industrial, teori-teori hukum dan kekuatan alat bukti surat.

BAB IV ANALISIS YURIDIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan melakukan analisa yuridis dan pembahasan terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1124 K/Pdt.Sus-PHI/2017, yaitu mengenai Kasus Posisi, amar putusan, analisis kekuatan alat bukti surat, dan dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 1124 K/Pdt.Sus-PHI/2017.

BAB V PENUTUP

Di dalam bab ini Penulis memberikan kesimpulan dan saran mengenai pokok permasalahan hukum yang ada di dalam skripsi ini.